

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA DIBAKAR DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.**



OLEH :

RESTI HEFRIYENNI
181010107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resti Hefriyenni
NPM : 18101010107
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Rumbai, 21 November 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perum Amiraya Blok A No. 4
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminalogis Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Resti Hefriyenni



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Resti Hefriyenni

181010107

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



[Signature]
Resti Harvia Santri, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **RESTI HEFRIYENNI**
 NPM : **181010107**
 Fakultas : **HUKUM**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Pembimbing : **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**
 Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA DIBAKAR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan PEKANBARU	Paraf
		Pembimbing
09/03/2022	Acc untuk dilanjutkan ujian	

Pekanbaru, 09 Maret 2022
 Mengetahui
 An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
 Wakil Dekan 1 Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA DIBAKAR DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 538 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**
- NIP/NPK** : **91 01 02 196**
- Pangkat/Jabatan** : **Pembina/ IV/a**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor Kepala**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Resti Hefriyenni**
- NPM** : **18 10 10 107**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
- Judul skripsi** : **Tinjauan Kriminologis Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 28 September 2021

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H

NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 093 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Resti Hefriyenni
N.P.M. : 181010107
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain, S, S.H.,M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. M. Musa, S.H.,M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Elsi Elvina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 23 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 093/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Senin, 28 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Resti Hefriyenni
N P M : 181010107
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
Tanggal Ujian : 28 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-------|
| 1. | Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. | Hadir |
| 2. | Dr. Zulkarnain, S, S.H.,M.H | 2. | Hadir |
| 3. | Dr. M. Musa, S.H.,M.H | 3. | Hadir |

Notulen

- | | | | |
|----|------------------------|----|-------|
| 4. | Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. | Hadir |
|----|------------------------|----|-------|



Pekanbaru, 28 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2019 pada pasal 9 diketahui bahwa, setiap orang dan/atau pemegang izin pengelolaan hutan dan/atau lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang melarang pembakaran hutan, namun pada kenyataannya penegakan hukum dan peraturan tersebut masih sangat lemah. Seperti beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 luas lahan yang terbakar di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mencapai kurang lebih 100 hektare, ke 7 perkara pidana pembakaran lahan tersebut merupakan perkara pidana perorangan yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar.

Masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor penyebab, Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *observasi research* yang dilakukan dengan cara survei, yaitu penelitian secara langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data dan informasi melalui responden di lapangan dengan wawancara. Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dan kajian kepustakaan. Populasi dan sampel merupakan pihak – pihak terkait dengan keseluruhan masalah penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan cara inferensi deduktif.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa persoalan pembakaran hutan tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara menangkap pelaku dan memberinya sanksi, tetapi harus dicari penyebab kejahatan tersebut. Apabila kita melihat dari sudut pandang Teori Penegakan hukum dengan tinjauan kriminologi, Masyarakat menganggap aturan pidana sekarang hanya menyasar masyarakat bawah tetapi sangat sulit untuk menjangkau corporate. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan penegakan hukum yang baik. Hambatan para penegak hukum di lapangan, diantara hambatan itu adalah: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan korporasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara dibakar serta pelaku pembakaran bisa dipidana. Kurangnya sarana dan fasilitas penunjang dalam mengawasi serta mencegah terjadinya pembakaran hutan. Kurangnya sumber daya yang professional yang mengetahui cara melakukan pemadaman serta pengidentifikasian jenis pembakaran.

Kata Kunci : Kriminologis, Pembukaan, Lahan, Dibakar.

ABSTRACT

Based on the Riau Province regional regulation Number 1 of 2019 in article 9, it is known that every person and/or holder of a forest and/or land management permit is prohibited from burning forest and/or land and/or taking actions that can cause forest and/or land fires. Forest and/or land burning for special purposes must obtain a permit from the competent authority. Although Indonesia has many laws and regulations that prohibit forest burning, in reality the enforcement of these laws and regulations is still very weak. Like several cases that occurred in the jurisdiction of the Pasir Pengaraian District Court, in the period 2017 to 2019 the area of land burned in the jurisdiction of the Pasir Pengaraian District Court reached approximately 100 hectares, the 7 criminal cases of land burning were individual criminal cases, namely land clearing by burning.

The problem that the author examines in this study is about the causative factors, the modus operandi and efforts to combat land clearing by burning in the jurisdiction of the Pasir Pengaraian District Court. The type of research used in this research is observational research conducted by means of surveys, namely research directly in the field to obtain data and information through respondents in the field with interviews. This research was conducted in the jurisdiction of the Pasir Pengaraian District Court. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection tools using interviews and literature review. The population and sample are parties related to the overall problem of this research. The data analysis used is a qualitative technique by means of deductive inference.

The results of the study explain that the problem of forest burning can not only be solved by arresting the perpetrators and giving them sanctions, but the cause of the crime must be sought. If we look from the point of view of Law Enforcement Theory with a criminological review, the public considers that the current criminal code only targets the lower class of society but it is very difficult to reach corporates. This of course does not reflect good law enforcement. Barriers to law enforcement in the field, among those obstacles are: Lack of socialization to the community and corporations about the dangers of clearing land by burning and arsonists can be punished. Lack of supporting facilities and facilities in monitoring and preventing forest fires. Lack of professional resources who know how to extinguish and identify the type of fire.

Keywords: *Criminology, Clearing, Land, Burned.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Pembukaan Lahan dengan cara dibakar di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian”** Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M. Hum selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Syafrul Irwansyah, S.Pd.I dan Ibunda Masnah yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis baik secara moral dan materil serta menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Ketiga saudara-saudara kandung, kak Indrian Syafitri, S. AP., M. Si. abang Rian Satria Almi, S. Pd. Adek Sabda Raul Prima yang selalu

memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

9. Kepada Seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Kepada Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman terdekat, senior, junior dan teman seperjuangan angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu bersedia memberikan motivasi dan semangat saat suka maupun duka dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Penulis

RESTI HEFRIYENNI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
1. Kriminologi	11
2. Tindak Pidana	15
3. Tindak Pidana Pembukaan Lahan	16
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
2. Lokasi Penelitian	24
3. Populasi dan Sampel.....	25
4. Data dan Sumber Data.....	26
5. Alat Pengumpul Data.....	27
6. Analisis Data.....	27
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan tentang Kriminologi	29
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	43
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan	57
D. Tinjauan tentang Pembakaran Hutan dan Lahan.....	59
E. Tinjauan tentang Lokasi Penelitian	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	87
B. Modus Operandi Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	96
C. Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.....	107
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Perkara Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Hutan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	5
I.2	Populasi dan Responden Penelitian	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2021	82
II.2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas III	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Indonesia memiliki wilayah hutan terluas ketiga di dunia. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi. Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara berkewajiban disamping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya. (Wartiningsih, 2014:22-23).

Hutan adalah jenis sumber daya alam, yang menempati posisi strategis yang sangat penting dalam negara dan kehidupan negara. Dari 191 juta hektar lahan di Indonesia, sekitar dua pertiganya merupakan kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropis dataran rendah dan hutan dataran tinggi hingga hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan mangrove. Pentingnya sumber daya ini semakin meningkat karena hutan merupakan sumber mata pencaharian bagi

banyak orang. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2) mengatur: “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dilanjutkan dengan Pasal 33 ayat (4)”. Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip kesatuan, efisiensi dan keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan. Dilihat dari pasal prinsip-prinsip perlindungan lingkungan di atas, ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, artinya dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan, baik itu perkebunan atau lainnya, harus melihat pada luka bakar dampak tanah.

Pembukaan Lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati didalamnya, pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi dan keperluan lainnya. Namun lahan dan hutan di Negara ini sekarang menjadi pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara tegas merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (2) huruf h yang menyatakan “*setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar*”. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana atau Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda antara Rp. 3 Miliar hingga Rp. 10 Miliar.

Perlarangan membuka lahan dengan cara membakar juga terdapat dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada Pasal 56 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang keras untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, pada Pasal 108 menyatakan bahwa “*setiap pelaku*

usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).”

Penyebab terjadinya kebakaran hutan tak hanya disebabkan oleh cuaca dan kondisi alam akan tetapi disebabkan oleh ulah manusia baik korporasi atau individu, alasan paling dominan adalah mencari keuntungan lewat praktik pembukaan lahan dengan metode yang mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian dan perkebunan.

Salah satu kendala penegakan hukum dalam memberantas pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya memperoleh bukti atas pembakaran hutan tersebut, sehingga upaya penegakan hukum yang pada akhirnya melewati proses peradilan seringkali berujung pada putusan pengadilan yang ringan bahkan seringkali melepaskan para pelaku.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2019 pada pasal 9 diketahui bahwa, setiap orang dan/atau pemegang izin pengelolaan hutan dan/atau lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang melarang pembakaran hutan, namun pada kenyataannya penegakan hukum dan peraturan

tersebut masih sangat lemah. Seperti beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, masih banyak terdapat kasus pembakaran lahan yang penulis rangkum dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Perkara Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Hutan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

No	Tahun	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Aturan	Putusan
1	2	3	4	5	6
1.	2017	344/Pid.B/LH/2017/PN.Prp	Suta Alias Suta Tamba Alias Ngapak bin Wasti	Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014	Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan
2.	2018	25/Pid.B/LH/2018/PN.Prp	Muhamma d Muhari Alias Muhari bin Naryo Suharjo	Pasal 56 ayat (1) Jo Undang-undang 108 Nomor 39 Tahun 2014	Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

No	Tahun	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Aturan	Putusan
1	2	3	4	5	6
					perintah selama terdakwa agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3.	2018	26/Pid.B/LH/2018/PN.Prp	Ali Mesran Nasution Alias Luddin Nasution	Pasal 56 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014	Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4.	2018	94/Pid.B/LH/2018/PN.Prp	Suroso Alias Roso bin Wagimin	Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014	Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa beradaa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

No	Tahun	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Aturan	Putusan
1	2	3	4	5	6
					denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan
5.	2018	431/Pid.B/LH/2018/PN.Prp	James Sitorus Alias Sitorus	Pasal 56 ayat (1) Jo Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara,pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
6.	2019	306/Pid.B/LH/2019/PN.Prp	Ramna Nasution Alias Ramna binti Muas Nasution	Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014	Menjatuhkan pidana terhadap Terdak wa dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan

No	Tahun	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Aturan	Putusan
1	2	3	4	5	6
					sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
7.	2019	311/Pid.B/LH/2019/PN.Prp	Irwan Alias Iwan bin Zainal	Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

Sumber : Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 2021

Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 perkara pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 luas lahan yang terbakar di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mencapai kurang lebih 100 haktare, ke 7

perkara pidana pembakaran lahan tersebut merupakan perkara pidana perorangan yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar. Dari jumlah tersebut dengan konsentrasi 10 titik api (*hotspot*). Pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki berbagai macam cara atau peranan diantaranya, pelaku membakar lahan orang lain dengan mendapatkan upah, pelaku membakar lahan sendiri untuk kegiatan pengolahan lahan perkebunan atau membakar lahan sengaja untuk membersihkan.

Dari 7 perkara pidana lahan perorangan, pembukaan lahan dengan cara membakar dinyatakan bersalah dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan pidana penjara bervariasi tergantung jumlah hektar lahan yang dibakar yaitu berkisar 1 sampai dengan 4 tahun dikurangi masa tahanan, serta denda paling besar yaitu Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (dua) bulan.

Dari 7 perkara pidana membuka lahan dengan cara membakar terhadap perorangan menjalani proses hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Merujuk dari perkara membuka lahan atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, oleh sebab itu penulis menemukan fenomena sebagai berikut :

1. Penegakan hukum atas perkara tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar belum maksimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hal ini berdasarkan data di Pengadilan masih terdapat 7 pelaku pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum

pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

2. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum di Wilayah Negeri Pasir Pengaraian dalam menanggulangi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara di bakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Dengan melihat permasalahan diatas Penulis ingin melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian”**.

B. Pokok Permasalahan

1. Apa faktor penyebab Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ?
2. Bagaimanakah modus operandi Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ?
3. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

- b. Untuk mengetahui modus operandi Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- c. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Penegak hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Pembuka lahan dengan cara membakar.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). (Zulkarnain S, 2019:39).

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard seorang ahli Antropologi Prancis (1830-1911) pada tahun 1887. Berdasarkan Oleh karena itu, maka diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan agar terjamin keselamatan

dan rasa aman bagi manusia lain. Pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu dari segi Etymologis dan dari segi pendapat para ahli.

Dari segi Etymologis Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. (Zulkarnain S. 2020:65).

Sedangkan para sarjana/ kriminolog mengemukakan defenisi / batasan serta pengertian tentang kriminologi antara lain (Zulkarnain S. 2020:66) :

1. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.
2. WA. Bonger mengemukakan pengertian tentang kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.
3. Van Bemelen berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. Frij merumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
5. Wood berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori

tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.

6. Michael dan Adler merumuskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya. Akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang – undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan kepentingan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. (Indra dkk, 2017).

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampaui tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana telah diungkapkan oleh J.E Sahetapi sebagai berikut (Zul Akrial, 2010:17) :

“Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”

Pemahaman tentang (causa) kejahatan dalam konteks kekinian sudah bukan pada tempatnya lagi untuk menggunakan logika-logika atau teori-teori kriminologi klasik, oleh karena itu aliran pemikiran kriminologi menurut I.S Susanto adalah mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya (Zul Akrial, 2010:18).

Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan

kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, dalam sistem KUHP sekarang. (Moeljatno. 2015:3). Istilah Tindak pidana tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata “ditindak”. (Moeljatno. 2015:3).

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan “*subyektief onerechtselement*” yaitu unsur melawan hukum yang subyektif. Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah (Moeljatno 2015:62).:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Perlu di tekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan di kira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum, akhirnya ditekankan, bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemmen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.

3. Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Tindak pidana pembakaran lahan adalah perbuatan/tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh manusia atau korporasi (badan hukum) dengan cara membakar hutan atau lahan guna untuk membuka lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa hal mengenai pengertian dari pada tindak pidana pembakaran lahan.

Lahan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak

mengenal batas wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yudiriksinya. (Sunarno, 2005:30).

Salah satu cara membuka lahan baru adalah melalui pembakaran hutan, hal ini juga dilakukan oleh penduduk dalam proses peladangan berpindah dengan metode pembakaran maka waktu yang di butuhkan dalam pembukaan lahan baru lebih efektif dan singkat. Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan metode paling cepat dalam proses pembukaan lahan disamping itu dampak dari metode tersebut berakibat terganggunya ekosistem lingkungan hidup. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas produktivitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 108 menyatakan “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan". Pengertian lahan tidak ditemukan

pengertiannya di dalam UUPPLH. Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian lahan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau

Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

Selanjutnya, pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 angka (7) Permen LH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Kemudian Pasal 1 angka (8) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. Kemudian, ketentuan Pasal 3 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB. PLTB, dilaksanakan dengan cara manual, mekanik dan kimiawi.

Serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait. Ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa: setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan:

1. Pemantauan
2. Penyusunan kebijakan pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan, meliputi:

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
4. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan

instansi yang bertanggungjawab. Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya kebaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib sebera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentua yang berlaku.

Ketentuan Pasal 4 Permen LH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahu kan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PermenLH No. 10/2010, pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per keluarga, tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Penjelasan

mengenai Pasal 69 ayat (1) huruf h, merupakan larangan kepada setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berkaitan dengan lingkungan. maka unsur-unsur dari pada pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH di tentukan berdasarkan Pasal 108 UUPPLH yang merupakan tindak pidana formil,yaitu berupa perbuatan :

1. Unsur Subyektif:
 - a. Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - b. Dengan sengaja. Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkannya dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat,“kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.
2. Unsur Obyektif:
 - a. Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar. lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.

Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan supaya tidak terjadi salah tafsir dalam menafsirkan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Kriminologi menurut Zulkarnain adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu. (Zulkarnain S, 2014:1).

Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu area atau lokasi lahan hutan gambut yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan kemudian diolah dijadikan lahan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya (Setiadi, 2018).

Membakar hutan berarti merusak sumber daya alam, mengganggu iklim, dan mengorbankan kesehatan manusia. Lahan bekas pembakaran mengandung unsur hara yang berkurang drastis, karakteristik tanah menjadi rusak, mengandung unsur yang berbahaya bagi tanaman, dan rawan mengalami bencana alam. (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 47/ Prementan/ OT.140/ 4/ 2014).

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Pengadilan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian disusun secara sistematis. Agar menghasilkan penelitian yang tersusun dan terarah, maka disini penulis menggunakan metode untuk menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan pokok, dan metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasi research* yang dilakukan dengan cara survei, yaitu penelitian secara langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data dan informasi melalui responden di lapangan dengan kuesioner dan wawancara.

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis yaitu dimana penulis bermaksud melukiskan atau menggambarkan secara sistimatis tentang Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena masih adanya pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar baik itu lahan milik pribadi maupun lahan milik orang lain / perusahaan untuk mendapatkan upah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

3. Populasi dan Sampel

Polulasi menurut Sugiyono (2013:117), adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018: 144) pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan.”

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.2 Populasi dan Responden Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Responden

1.	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1	1
2.	Tokoh Masyarakat	1	1
3.	Terpidana Membuka Lahan	1	1
	Jumlah	3	3

Sumber: Data diolah untuk penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terpidana perkara membuka lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dijadikan sebagai responden sebanyak 1 orang dan total keseluruhan responden adalah 3 orang. Teknik yang digunakan dalam menentukan responden penelitian adalah teknik *purposive sampling*.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden. sumber data primer ini diperoleh secara langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- 2) Tokoh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu
- 3) Terpidana Membuka Lahan

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau dokumen yang berasal dari peraturan perundang undangan, buku literature, jurnal, artikel, internet, media massa, makalah yang mendukung dengan pokok masalah yang penulis teliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari:

1. Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. (Sugiyono, 2005:83). Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.
2. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2005:157), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih sedikit/kecil. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, selanjutnya disajikan sesuai dengan masalah pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan data kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat ahli dalam literatur hukum.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu berupa penarikan kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum, kemudiaan ke hal – hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Namun pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek. Dari segi Etymologis Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. (Zulkarnain S, 2014:1)

Dari segi pendapat para ahli para sarjana/kriminolog mengemukakan definisi/batasan serta pengertian tentang kriminologi antara lain: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu. (Zulkarnain S, 2014:1)

2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi dari perancis. Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang

kejahatan atau penjahat. Akan tetapi banyak definisi definisi lain dari para pakar. Namun yang terkenal adalah sebuah definisi yang diberikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang mencakup: (Ramadhan, 2007:13)

1. Antropologi Kriminal, suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti apa dan sebagainya.
2. Sosiologi Kriminal, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psycology Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psycho dan Neuro Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat sarafnya.
5. Penology, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum. (Zulkarnain S, 2014:5)

Selain adanya kriminologi murni, juga terdapat kriminologi yang diterapkan, atau yang biasa disebut kriminologi terapan, kriminologi terapan pun terdapat pembagiannya sendiri juga, antara lain mencakup :

1. Hygiene Kriminal, sebuah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, pencegahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. Criminalistic Politics Scientific, ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.
3. Politik Kriminal, usaha untuk penanggulangan kejahatan ditempat kejahatan itu sendiri, ilmu ini juga melihat sebab musabab seseorang melakukan kejahatan. (Zulkarnain S, 2014:6)

Selain Bonger yang membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan, ada juga pembagian kriminologi yang dilakukan oleh Sutherland. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial. Sesuai dengan yg dikatakan oleh Sutherland, kriminologi memang mempunyai keterkaitan yang erat dengan gejala sosial mupun pembagian ilmu, karena ketiganya saling mempengaruhi. Karena dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum, gejala sosial juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum.

Adanya pelanggaran hukum maka akan terjadi gejala sosial, demikian juga gejala sosial ini sangat dipengaruhi oleh pelanggaran hukum. Menurut Sutherland kriminologi terbagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: (Zulkarnain S, 2014:8)

1. Sosiologi Hukum, kejahatan itu ialah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di cabang ilmu sosiologi

hukum ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum Pidana).

2. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif.

Selain Bonger dan Sutherland, masih ada beberapa ahli lagi yang mendefenisikan dan membagi kriminologi menjadi beberapa bagian. Namun hampir rata-rata pendapat daripada ahli lain tersebut, berpedoman dari pendapat Sutherland dan Bonger, hanya menambahkan saja dan memperluas pendapat dari Bonger dan Sutherland ini.

3. Manfaat Kriminologi

Sebagaimana yang pernah di ungkapkan oleh J.E Sahetapi “Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”

Berdasarkan ungkapan Sahetapi tersebut dapat di katakan bahwa semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan baik dari segi bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Sehingga usaha untuk memberantas kejahatan terasa

semakin sulit, apalagi terhadap Negaranegara yang masih baru berkembang, hambatan-hambatan yang ada selain faktor ekonomi, sosial dan budaya adalah merosotnya kewibawaan hukum. Atas dasar itulah sangat penting untuk mempelajari ilmu kriminologi. Dengan mempelajari kriminologi dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. (Sahetapy, 1992:98).

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, bahwa dengan mempelajari kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat. Dan untuk memperoleh reaksi terhadap penyimpangan itu. (Zulkarnain S, 2014:3)

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, selain itu kriminologi juga memberikan manfaat yaitu:

1. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.
2. Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana.

3. Hasil penelitian kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang hukum pidana, penemuan- penemuan yang menyimpang oleh kriminologi dalam proses peradilan pidana sangat bermanfaat bagi politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana bagi khususnya. Karena dapat dijadikan bahan bagi kriminalisasi, dekriminalisasi atau perubahan undang-undang.
4. Bagi politik hukum pidana, kriminologi berguna untuk melaksanakan kebijaksanaan, yang melaksanakannya adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Atas dasar uraian diatas, maka pembuat kebijakan yang bijak tidak boleh mengabaikan penemuan-penemuan dalam ilmu kriminologi, karna dengan mengabaikan temuan-temuan dalam ilmu kriminologi maka undangundang menjadi tidak fungsional dalam penegakannya. Dengan demikian manfaat dari kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hukum pidana.
(Zulkarnain S, 2014:4)

4. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Sejak lahirnya ilmu kriminologi, maka hubungan antara hukum pidana dan kriminologi sudah sangat erat, karena hasil-hasil penyelidikan kkriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi dibidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang (*dekriminalisasi*).

Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga Negara yang baik dari penjahat.

Kriminologi, khususnya di bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studinya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum seperti untuk memberikann perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan.

5. Penyebab Kejahatan Menurut Kriminologi

Teori menempati kedudukan yang penting, ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik, hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan sama lain secara bermakna. Yang dinamakan dengan teori adalah merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu, fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati pada umumnya dapat diuji secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. (Nawawi, 1998:2).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatan bahwa teori merupakan hal yang penting sehingga ilmu kriminologi juga membutuhkan teori-teori dalam mencari

sebab-sebab kejahatan. Maka dalam hal ini akan diuraikan teori-teori tentang penyebab terjadinya kejahatan.

1. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim, yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.

Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis salah satunya adalah Cesare Lombroso. Cesare Lombroso seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis), sehingga dia sering dipandang sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positive.

Pokok-pokok ajaran lambroso antara lain:

- a. Menurut lambroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh melalui kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
- d. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. (Nawawi, 1998:62).

Dalam mengajukan teorinya tersebut lambroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin. Menurut lambroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law). Dalam menyusun teorinya lambroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang kemudian meningkat pada masyarakat primitif yang dinyatakan bahwa semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh.

Menurut lambroso manusia yang pertama adalah penjahat semenjak lahirnya. Dan ia juga mengatakan bahwa laki-laki adalah pembunuh, pencuri, pemerkosa sedangkan wanita adalah pelacur. Fase sesudah Lambroso yaitu disebut aliran Neo Lambroso. Aliran ini berpangkal pada penyelidikan otak belakang yang melihat bahwa kegiatan dihubungkan dengan keterbelakangan otak seseorang, dan menggolongkannya atas:

1. Idiot, yakni mereka yang mempunyai daya pikir atau kemampuan berfikir yang tidak lebih dari anak yang berumur 3 tahun.
2. Imbesiel, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 tahun.
3. Debiel, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun. (Nawawi, 1998:64).

Teori Lambroso ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap hukum pidana khususnya pada zaman itu. Pengaruh positifnya, timbulnya perhatian para ahli hukum pidana dalam memandang penjahat sebagai subyek dan bukan hanya sebagai

obyek belaka, akibatnya mulai diperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku, disamping dapat dipandang sebagai mendorong perkembangan ilmu psikiatri.

Sedangkan pengaruh negatifnya adalah, timbulnya sikap penegak hukum khususnya hakim yang berprasangka terhadap terdakwa yang dianggap memiliki ciri-ciri penjahat, sehingga akan merugikan kepentingan terdakwa. Selain memiliki pengaruh positif dan negative teori lambroso ini juga menuai kritikan dari beberapa ahli lain, kritik yang utama terhadap ajaran Lombroso datang dari mahzab lingkungan yaitu A. Lacassagne, L. Manouvrie, G. Tarde, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Lacassagne mengatakan “Masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya”.

Lacassagne mengangap bahwa penjahat itu sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut dapat berkembang atau tidak tergantung dimana ia diletakkan, kalau diletakkan ditempat yang steril ia tidak akan berkembang, dalam hal ini masyarakat diibaratkan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut, sehingga menurut Lacassagne penjahat dianggap kurang berperan. (Santoso dan Zulfa, 2003:43).

Kritikan selanjutnya yang juga terkenal datang dari CH. Goring seorang dokter inggris menentang teori Lambroso dengan mengadakan penelitian terhadap sejumlah mahasiswa yang memenuhi ciri-ciri seperti yang dikatakan Lambroso, ternyata dari hasil penelitiannya bahwa sebagian besar diantaranya adalah termasuk manusia yang baik serta tidak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam lingkungannya mereka dianggap sebagai orang yang bermental baik.

Seiring berjalannya waktu akhirnya teori dari C. Lambroso ini mulai ditinggalkan. Sebab teori-teorinya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan namu C. Lambroso telah berjasa dalam membantu ide-ide kriminal psikiatris. (Santoso dan Zulfa, 2003:65).

Pada tahun Sembilan belas dua puluhan muncul mahzab biologi kriminal modern di Jerman, Austria, dan Italia. Sebagai pelopor antara lain E. Kretschmer, yang merupakan seorang psikiater. Tujuan utama mahzab ini adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretschmer membedakan tipe dasar manusia dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Tipe Leptosome, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, ceking, dengan sifatnya pendiam dan dingin. Bersifat tertutup dan selalu mengadakan jarak (distansi).
2. Tipe Piknis, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukgemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
3. Tipe Atletis, dengan mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan urat yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif. (Santoso dan Zulfa, 2003:66).

Menurut Kretschmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, tipe atletis kebanyakan melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Tokoh lain yang termasuk kedalam mahzab Biologi Kriminal Modern adalah H. Sheldon, dia membagi manusia kedalam 3 tipe berdasarkan panjang pendeknya usus,

yaitu tipe endomorphic yang memiliki sifat sabar dan lamban, tipe mesomorphic yang memiliki sifat aktif dan agresif, tipe ectomorphic yang memiliki sifat sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.

Kemudian H. Sheldon menjelaskan bahwa ketiga tipe tersebut memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut yaitu:

1. Tipe Endomorphic, memiliki ciri fisik badan bulat dan lembut, badan pendek, punggung kecil, kulit halus berlemak.
2. Tipe Mesomorphic, memiliki ciri fisik besar otak, punggung dan jaringan badan lebar, otaknya sempurna, dada besar, juga tangan.
3. Tipe Ectomorphic, badan langsing, punggung kecil dan lemah, muka kecil, hidung mancung, rambut baik.

2. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya para ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation, di Indonesia perkembangan psikologi kriminal adalah sangat lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. (Indah, 2012:48).

Masalah lain yang merupakan hambatan yang cukup besar, adalah kurangnya perhatian penegak hukum, khususnya para hakim dalam mengembangkan psikologi

kriminal dinegara kita. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas sehingga dalam pembicaraan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus kejahatan. Alasan lainnya adalah masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologi/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim.

Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan di bicarakan disini antara lain psikoses, cacat mental, dan neuroses. (Indah, 2012:67).

1. Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional.

Psikoses organis, bentuk-bentuknya antara lain :

- a. Kelumpuhan umum dari otak, yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
- b. Traumatic pssikosis. Yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
- c. Encephalitis lethargica. Umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran seks.

- d. Snile dementia. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap dorongan seksual, bersamaan dengan timbulnya kecurigaan terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak. (Indah, 2012:68).

Psikoses Fungsional, bentuk psikoses fungsional yang terutama adalah:

- a. Paranoid, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
- b. Manic-depressive psikoses, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Keadaan yang demikian bahkan bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. kejahatan yang dilakukan adalah kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.
- c. Schizophrenia, sering dianggap sebagai bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada keperibadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataannya. Hidup dengan fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya, kadang kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya. (Indah, 2012:69).

2. Cacat mental Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaanya. Beberapa literatur membedakan beberapa bentuk cacat mental, antara lain idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaanya dibawah 3 tahun. Imbeciel, yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kedewasaanya antara 3-6 tahun. Dan Feeble minded yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaanya antara 6-10 tahun.
3. Neuroses Perbedaan antara psikoses dan neuroses masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Di sini akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan.
4. Anxiety Neuroses dan Phobia, Keadaanya ditandai dengan keadaan yang tidak wajar dan berebih-lebihan terhadap adanya bahaya dan sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Contohnya seperti takut pada kegelapan, takut pada ketinggian dan lain-lain.
5. Hysteria Terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang asal katanya *Strafbaar Feit*. Pembentuk undang-undang juga telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. “perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkhei*” (Lamintang, 1997:181).

Sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, pembentukan undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Namun demikian dalam perkembangannya, istilah “*strafbaar feit*” dalam beberapa peraturan disebutkan dengan beragam peristilahan antara lain:

1. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, istilah *strafbaar feit* dikatakan sebagai kejahatan, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 Undang-undang Pornografi yang menyebutkan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah Kejahatan.
2. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindak pidana.
3. Prof. Moeljatno mengistilahkan *strafbaar feit* dengan sebutan perbuatan pidana atau delik. (Moeljatno, 1993:2).
4. Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu perbuatan yang dapat dihukum.
5. Simon memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* dengan persyaratan harus memenuhi unsur:
 - a. Suatu perbuatan manusia (*menelijk handelingen*) dengan *handelingen* dimaksud tidak saja *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een natalen* (mengakibatkan).
 - b. Perbuatan itu yaitu perbuatan dan menjadikan dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.

- c. Perbuatan itu harus dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan artinya dapat dipersalahkan.
6. Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* hampir sama dengan pendapat Simon, hanya saja pendapat itu ditambahkannya dengan sifat perbuatan yang mempunyai dampak hukum.
7. R. Tresna, mengistilahkan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yakni suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang terhadap kekuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
8. Van Hattum mengistilahkan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang dibedakan menjadi:
 - a. Defenisi Menurut Teori yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggaran dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - b. Defenisi Menurut Hukum Positif adalah suatu kejadian yang oleh perlakuan Undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
9. J. K. Jonkers mengistilahkan *strafbaar feit* dengan memberikan defensi menjadi dua inti:
 - a. *Strafbaar feit* adalah kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

- b. *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja. (Kansil, 1996:102)

Dari beberapa pendapat sarjana di atas, maka ditemukan unsur-unsur tindak pidana yang sekaligus sesuai dengan pendapat Simons yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah (adanya kesalahan).
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa pendapat ahli hukum lainnya, seperti Hazewinkel-Suringa misalnya, juga telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” yakni sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”. (Lamintang, 1997:182)

Para penulis lama seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain” (Lamintang, 1997:182) yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Pompe menengaskan lagi, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Lamintang: 1997:182)

Sungguhpun demikian diakui para ahli hukum, sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusannya dapat mengetahui bahwa tidak satu pun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit*, yakni bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *norma vertreding* itu harus merupakan suatu perilaku (*gedraging*) yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijk*). Perbedaan yang ada antara teori hukum pidana dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld* (kesalahan), yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid* (Pelanggaran hukum).

Dengan demikian sesuilah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif, disatukan di dalam suatu teori yang berbunyi *geen straf zonder schuld* atau tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

Dalam penulisan skripsi ini istilah *strafbaar feit* akan diistilahkan dengan suatu tindak pidana, karena saat ini yang banyak dipergunakan dalam segenap perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu, istilah tindak pidana juga banyak digunakan dalam Perundang-undangan seperti, tindak pidana narkoba, tindak pidana pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang diketahui, perbuatan pidana mengandung tingkah laku dengan uraian perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam hukuman pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelakunya atau si pelakunya mampu bertanggung jawab atas perbuatan itu dapat disesalkan padanya serta jelas melawan hukum. (Kartanegara, 1984:99)

Selain dari keterangan diatas, Moeljatno juga mengatakan, “Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (*Geen straf zonder schuld keine strafe*). (Moeljatno, 6)

Sebagian besar dari para guru besar berpendapat, *wederrechtelijheld* (melanggar hukum) dan *schuld* (kesalahan) itu merupakan unsur-unsur yang selalu melekat pada setiap *strafbaar feit* (tindak pidana). (Poernomo, 1984:67). Ini berarti orang tidak dapat menyebut sesuatu tindakan itu sebagai suatu *strafbaar feit*, apabila pada tindakan tersebut tidak melekat suatu sifat yang *wederrechtelijk* ataupun tindakan tersebut oleh pelakunya tidak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

Tapi ada pula penulis-penulis yang berpendapat suatu *strafbaar feit* itu tetap ada, walaupun oleh sesuatu dasar yang meniadakan hukuman ataupun yang bisa juga disebut *strafuitsluitingsgrond* (meniadakan hukum/unsur pemaaf), unsur *schuld* dari suatu tindakan itu telah ditiadakan, asalkan tindakan tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur dari sesuatu tindak pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam undang-undang. Sungguhpun demikian mereka ini sependapat untuk mengatakan bahwa orang tidak lagi dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit* bila mana unsur *wederrechtelijk* dari sesuatu tindakan yang terlarang itu telah ditiadakan oleh sesuatu *strafuitingsgrond*.

Ahli hukum Van Hattum berpendapat, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah, diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. (Lamintang, 184). Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *ellips* di dalam bahasa Belanda, yang menurut Profesor Dr P Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya. (Lamintang, 184)

Oleh karena dengan perkataan *strafbaar feit* itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Dan semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang, 184) Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*. (Lamintang, 185).

Sifatnya melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dan undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Didalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *weder rechtelijk*. Apabila sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan dimana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat melawan hukum dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat dibebani mengenai adanya suatu kejahatan.

Sementara itu, syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu meliputi :

1. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Di dalam beberapa rumusan delik dapat disebutkannya beberapa syarat tertentu, yaitu misalnya :

- a. Cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.

- b. Subjek maupun objek dari sesuatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.
- c. Waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang menentukan bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tertentu, dapat dijumpai antara lain di dalam Pasal-pasal 211, 285 dan 289 KUHP yakni “memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan menggunakan kekerasan”, di dalam Pasal 378 KUHP yakni “dengan menggunakan nama palsu dan lain-lain menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda”. Syarat-syarat yang menentukan bahwa sarana yang telah digunakan untuk melakukan sesuatu tindak pidana itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat dijumpai antara lain di dalam Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP yakni “pencurian dengan menggunakan kunci palsu”.

Syarat-syarat yang menentukan bahwa subjek dari sesuatu tindak pidana itu harus memiliki sifat-sifat tertentu, dapat dijumpai antara lain didalam Pasal-pasal: 420 ayat 1 angka 1 KUHP yakni “sebagai seorang hakim”, 307 KUHP yakni “sebagai seorang ibu”. 426 ayat 1 KUHP yakni “sebagai seorang jaksa”, 530 ayat 1 yakni “seorang pejabat agama”, 294 ayat 2 yakni “seorang dokter, pendidik atau pengawas”, 444 KUHP yakni “seorang nakoda”, 294 ayat 2 angka 1 KUHP yakni “seorang pegawai negeri” dan lain-lain.

Syarat-syarat yang menentukan bahwa objek dari sesuatu tindak pidana itu harus mempunyai sifat-sifat tertentu, dapat kita jumpai antara lain di dalam Pasal-

pasal 63 ayat 1 angka 1 KUHP yakni “ternak”, 292 KUHP yakni “seorang anak yang belum dewasa”, 293 ayat 1 KUHP yakni, seorang anak yang belum dewasa yang kelakuannya tidak cacat”, 191 KUHP yakni “bangunan yang gunanya adalah untuk membagi air” dan lain-lain.

Syarat-syarat yang menentukan bahwa waktu atau tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu, dapat kita jumpai antara lain di dalam Pasal-pasal: 167 ayat 1 KUHP yakni “di dalam suatu tempat kediaman atau di dalam suatu ruangan tertutup”, 124 KUHP yakni “pada waktu perang”, 363 ayat 1 angka-angka 1 dan 2 KUHP yakni “pada waktu terjadi kebakaran”, dan lain-lain. Semua syarat-syarat seperti dimaksud di atas biasanya disebut keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan.

Kembali pada masalah mengenai *strafbaar feit*. Profesor Mr. Van Der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan “perbuatan yang dapat 11 dihukum”, oleh karena dari bunyinya Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan. (Huda, 2006:143)

Profesor Mr Satochid Kartanegara di dalam kuliah-kuliahnya juga telah menyatakan pendapatnya yang sama dengan pendapat Profesor Mr Van Der Hoeven tersebut di atas, dan sebagai terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* tersebut, Mr Satochid Kartanegara telah menggunakan perkataan “tindak pidana”. Di dalam kepustakaan juga sering menjumpai perkataan-perkataan lain untuk menyebut apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, yakni *delictum* di dalam bahasa latin, *delict* di

dalam bahasa Belanda *delikt*, dalam bahasa Jerman *delfit* di dalam bahasa Prancis ataupun delik di dalam bahasa Indonesia.

Sementara jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.

Sungguhpun demikian, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (Djamali, 1996:157)

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

2. Maksud atau *vooemen* pada suatu percobaan atau *foging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. (Djamali, 1996:158)

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 41 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebab-penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat, unsur melawan hukum itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

C. Tinjauan tentang Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu area atau lokasi lahan hutan gambut yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan kemudian diolah dijadikan lahan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya (Setiadi, 2018). Pembukaan lahan penting bagi sebagian orang apalagi yang bekerja sebagai pekebun ataupun petani, banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pekebun menimbulkan tumbuh pesatnya pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan tersebut jarang sekali memperhatikan kondisi lahan untuk diolah, banyak juga kondisi lahan yang mempunyai keterbatasan fisik maupun kimia namun masih saja diolah dan ini mengakibatkan rusaknya lahan, salah satu contohnya adalah kebakaran lahan.

Pembukaan Lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai perencanaan tata ruang dan tata letak, pengukuran areal, dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap untuk ditanami. (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 47/Prementan/OT.140/4/2014)

Pengertian pembukaan lahan yaitu merubah fungsi lahan secara alami sehingga dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang berguna untuk mendukung perwujudan fungsi ini. Sederhananya, pembukaan lahan dikerjakan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu.

Pembukaan lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya,

pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar.

Pembukaan lahan dengan cara membakar secara nyata telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain hilangnya aset fisik seperti hutan/lahan dan kerusakan ekologi, dampak negatif yang sangat menonjol dan sering dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya kabut asap yang sangat merugikan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, seperti meningkatnya penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan penyakit gangguan pernafasan lainnya.

Kabut asap ini tentu saja telah mengganggu sistem transportasi baik udara, darat maupun sungai serta laut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, baik lokal, regional maupun internasional. Kebakaran hutan dan lahan juga merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar dan signifikan yang dapat mempercepat terjadinya pemanasan global serta berujung pada terjadinya perubahan iklim. (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 47/ Prementan/ OT.140/ 4/ 2014).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pembukaan lahan kelapa sawit harus dilakukan dengan metode zero burning atau tanpa pembakaran. Walaupun pembukaan lahan melalui pembakaran memakan biaya yang sangat murah, namun dampak negatifnya juga tidak kalah sedikit. Membakar

hutan berarti merusak sumber daya alam, mengganggu iklim, dan mengorbankan kesehatan manusia. Lahan bekas pembakaran mengandung unsur hara yang berkurang drastis, karakteristik tanah menjadi rusak, mengandung unsur yang berbahaya bagi tanaman, dan rawan mengalami bencana alam. (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 47/ Prementan/ OT.140/ 4/ 2014).

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu perbuatan merusak lingkungan hidup dengan membakar hutan maupun lahan yang dilakukan secara sengaja oleh orang ataupun korporasi, sehingga termasuk ke dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat disebut tindak pidana karena tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga terdapat sanksi bagi pelakunya (Rochati, 2017:9). Perbuatan pidana pembakaran tersebut banyak terjadi di Indonesia akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini diatur pada pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun, lima belas (15) tahun, hingga penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh (20) tahun, dimana masa hukuman tersebut berbeda-beda tergantung dari akibat yang akan terjadi dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, ditemui adanya pengecualian pada pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), yang berbunyi “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”.

Kemudian, Undang-Undang mengenai Kehutanan pada pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan “setiap orang dilarang membakar hutan”. Dan dalam Undang-Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku

usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana, dimana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan secara sengaja diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98, dimana hukuman diberikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan. Dalam pasal ini terlihat adanya delik materiil yang menekankan pada akibat dari tindakan pembakaraan hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 108 mengenai pihak yang membakar lahan seperti dijelaskan pada pasal 69 ayat (1) huruf h.
- c. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 116 sampai pasal 119 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap korporasi dengan menjelaskan pihak mana saja pada sebuah korporasi yang bisa dijatuhi sanksi pidana atau dimintai pertanggung jawaban, serta mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan.

- d. Undang-Undang Perkebunan pasal 108 yang menjelaskan mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar seperti dijelaskan pada pasal 56 ayat (1).
- e. Undang-Undang Kehutanan pasal 78 ayat (3) mengatur mengenai pihak yang secara sengaja melanggar aturan seperti dijelaskan pada pasal 50 ayat (3) huruf d.
- f. Undang-Undang Kehutanan pasal 78 ayat (4) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

Dalam penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa undang-undang ini menggunakan ancaman hukuman minimum di samping maksimum dalam penegakan hukum pidananya, serta dalam menegakan hukum lingkungan masih menggunakan asas ultimum remedium, yaitu menerapkan hukum pidana sebagai upaya paling akhir yang hanya digunakan terhadap tindak pidana formil tertentu saja, yakni penjatuhan pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwa dalam undang-undang tersebut menggunakan ancaman hukuman maksimum sekaligus minimum atau dikenal dengan minimal khusus, begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya.

Pemidanaan berkaitan erat dengan masalah pertanggung jawaban pidana sebagai bentuk penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan hidup diterapkan double track system (sistem dua jalur), yaitu terhadap pelaku

pembakaran hutan dan lahan akan dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif bukan alternatif. Maka dari itu, sanksi pidana penjara dan pidana denda akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Selain itu, pertanggung jawaban tindak pidana ini juga didasarkan pada kesengajaan atau kelalaian.

Sebelum menjatuhkan sanksi perlu dibuktikan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan berupa kesalahan, baik kesengajaan ataupun kealpaan dengan memperhatikan tentang delik, yaitu delik materiil ataupun formil. Rumusan delik memberi petunjuk dan mengarahkan apa yang harus dibuktikan. Hukum menganggap segala sesuatu yang termasuk sebagai unsur pada rumusan delik wajib dibuktikan sesuai hukum acara pidana, begitu juga dalam pembakaran hutan dan lahan harus dibuktikan di persidangan.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembakaran hutan dan lahan ini, terlihat bahwa subjek dari tindak pidana ini adalah orang atau perorangan serta badan hukum atau korporasi, sehingga dalam hal pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan hidup terdapat pertanggung jawaban perorangan dan pertanggung jawaban badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian akan dijatuhi sanksi pidana. Pertanggung jawaban korporasi merupakan permasalahan yang kompleks menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan karena pembuktian berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi merupakan hal yang sulit dan kompleks.

Membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak praktek oleh para peladang tradisioanal atau peladang berpindah, namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan. (<https://Jurnal Bumi.com>> Home> Peristiwa akses 15 Februari 2022)

Lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan Kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran. Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging.

Definisi pembakaran hutan menurut pakar kehutanan, Bambang Hero Saharjo, Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. (Saharjo, 2003:83).

1. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut. (Muharni, 2012:26),

- a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

- b. Membakar Hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Menurut Leden Marpaung tindakan pembakaran hutan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan. (Marpaung, 2005:30) Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

- c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon,

memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

d. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (5) Juncto Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah

e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 ayat (6) Juncto Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

f. Mengembalikan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus

oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

g. Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat (8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

h. Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

i. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang

dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

2. Dasar Hukum Pembakaran Hutan

a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf d : “Setiap orang dilarang membakar hutan” Pasal 78 ayat (3) : “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) : “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Supardi, 2003:25).

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang undang PPLH sebagai berikut: Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108 UUPPLH : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per-kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Pasal 98 ayat (3) UUPPLH : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH : “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Pasal 99 ayat (2) UUPPLH : “Apabila perbuatan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) UUPPLH : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 119 UUPPLH: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1): “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Pasal 108 : “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- 3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

e. Peraturan Daerah mengenai Karhutla Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebagian besar daratan Provinsi Riau sehingga mendesak dibuatnya beberapa peraturan daerah guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Riau yang berkaitan dengan Karhutla yaitu:

- 1) PERGUB Riau Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 2) PERGUB Riau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

f. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan adalah “perbuatan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya” Daftar Bentuk Tindak Pidana Bidang Kehutanan dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-undang Kehutanan Baru) harus menyebutkan alasan-alasan untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Undang-undang Kehutanan Lama). Rupanya yang dijadikan sebagai alasan adalah karena undang-undang kehutanan lama dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan (menimbang huruf d).

Undang-undang Kehutanan Baru dihadirkan bukan untuk meluruskan kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh undang-undang Kehutanan Lama, dimata undang-undang Kehutanan Baru, undang-undang Kehutanan Lama hanya dianggap sudah tua, tidak cocok dengan tuntutan perkembangan zaman dan oleh karena itu tidak lagi mampu menjadi landasan hukum bagi perkembangan pembangunan sektor kehutanan. Undang-undang Kehutanan lama tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya, ia hanya semakin tertatih-tatih mengikuti laju perkembangan keadaan.

Sekalipun begitu, undang-undang Kehutanan Baru juga mengakui bahwa sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran

rakyat, kondisi hutan cenderung menurun (menimbang huruf b). Undang-undang Kehutanan Lama. Tidak ada penjelasan sama sekali apa yang menyebabkan hutan cenderung menurun. Kondisi ini seolah-olah terjadi tanpa penyebab.

Kuat dugaan, bahwa cara undang-undang Kehutanan Baru menjelaskan kehadirannya telah memengaruhi cara pandang dan orientasinya, yang bisa ditangkap dari rumusan-rumusan redaksionalnya. Cara pandang dan orientasi itu pada akhirnya memengaruhi pengaturan mengenai hak dan ketertiban masyarakat lokal dan pengurusan hutan. (Andiko dkk, 2007:9).

3. Dampak Dari Pembakaran Hutan

Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa “hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan.
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya)
5. Hukum Lingkungan Transnasional/ internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara)
6. Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya.)”

Aspek aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang. (Supriadi, 2008:38-39).

Selain aspek-aspek lingkungan hidup, perlu pula dibicarakan tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ekologi secara khusus berkaitan erat dengan dengan fisiologi, evolusi, genetika dan tingkah laku hewan. Salah satu cabang ekologi yang mempelajari lingkungan hidup sebagai objek kajian dalam hubungannya dengan pembangunan adalah ekologi pembangunan. Studi ini sangat pesat perkembangannya berhubung dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan. Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik, upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimanapun berada. Khususnya di Negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Upaya di bidang pertanian dilakukan secara ekstensifikasi dan intensifikasi. Lahan diperluas dan pupuk ditingkatkan jumlah maupun mutunya melalui system teknologi.

Dengan demikian pembnagunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan, punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang

maupun tumbuhan. Disamping itu terjadi pula berbagai penyakit sebagai akibat dari pencemaran tersebut. (Siahaan, 2004:22).

Hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun obat-obatan. Hubungan timbal balik antara biotic dan abiotic community tersebut, termasuk tingkah laku manusia. Gangguan pada biotic community sampai pada derajat yang tidak dapat ditolerir biasanya menimbulkan ketidakseimbangan ekologis. Artinya, hubungan timbal balik antara system biotic community yang satu dengan system biotic community yang lainnya akan terputus. Dengan demikian, ekosistem menjadi tidak berfungsi sehingga terjadilah kerusakan dan penurunan mutu lingkungan.

Sumber daya hutan dan lahan Indonesia telah berada pada titik ecological imbalances. Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 600.000 Ha hingga 1,3 juta Ha per tahun. Adapun kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta Ha per tahun. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh terjadinya eksploitasi besar-besaran secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan, baik untuk keperluan pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan, maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan. Persoalan kerusakan hutan dan lahan sebagaimana diuraikan diatas diperburuk lagi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan melalui pembakaran.

Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan bumi dan perubahan iklim, yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Penggunaan hutan

dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan sebagainya. Bagian ini dimaksud untuk mengungkapkan faktor hukum dari pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan serta kegiatan manusia dalam bentuk lain yang ikut memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan dan lahan. (Sukanda, 2009:81).

Selain berdampak terhadap bumi, pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembakaran hutan juga berdampak bagi manusia sekitarnya serta habitat yang ada didalamnya. Bagi manusia pencemaran udara ini akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pernapasan yang dapat menyebabkan kematian dan iritasi pada kulit, serta jarak pandang yang tidak jauh. Sementara bagi habitat akan menjadi musnah, bukan habitatnya saja tetapi juga satwa-satwa yang ada juga akan punah akibat dari pembakaran tersebut. Negara juga akan merasakan dampak dari pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian ekonomi. Apabila terjadi kebakaran maka akan timbulnya kabut asap yang mana kabut asap tersebut dapat mengganggu aktivitas perdagangan sehingga perputaran ekonomi akan mengalami penurunan yang berdampak terhadap Negara.

Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan khususnya udara saat ini masih bersifat sektoral, baik legislatif maupun institusinya. Peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan pencemaran yang bersifat nasional adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum di keluarkan Undang-Undang tersebut,

bentuk perundangundangan bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan dari instansinya/departemen dalam pengelolaan kegiatan yang bernaung dibawahnya. Adapun bentuk peraturan tersebut berupa peraturan, instruksi atau keputusan menteri untuk tingkat pusat/departemen, sedangkan untuk tingkat daerah berupa peraturan daera atau keputusan/intruksi Gubernur. (Moestikahadi, 2001:9).

Dampak yang ditimbulkan kebakaran hutan ternyata sangat kompleks. Kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap ekologi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan saja. Namun dampak dari kebakaran hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain. Menurut Rully Syumanda, menyebutkan ada 4 aspek yang terindikasi sebagai dari kebakaran hutan. Keempat dampak tersebut mencakup dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, dampak terhadap hubungan antar negara, serta dampak terhadap perhubungan dan pariwisata. Dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap ekologi dan lingkungan yang diantaranya adalah:

1. Hilangnya sejumlah spesies; selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai *spesies endemic* (tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan.
2. Erosi; Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.

3. Alih fungsi hutan; Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami perubahan peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang.
4. Penurunan kualitas air ; Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan.
5. Pemansasan Global; Kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas CO₂ dan gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan iklim dan pemansan global.
6. Sedimentasi sungai; Debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan mengendap di sungai dan menimbulkan pendangkalan.
7. Meningkatnya bencana alam; Terganggunya fungsi ekologi hutan akibat kebakaran hutan membuat intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) meningkat.

E. Tinjauan tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di Pasir Pengaraian. Letaknya sekitar 187 Km dari ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu

daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang – orang Minangkabau pada masa lalu (rantau nan tigo jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai “Taratak Air Hitam” yakni Rantau Timur Minangkabau disekitar Kampar dan Kuantan sekarang.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau dan terletak di bagian Utara Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada ketinggian 10 meter sampai 164 meter diatas permukaan laut. Daerah yang tertinggi adalah Rambah Samo yakni 164 meter diatas permukaan laut dan yang terendah adalah Bonai Darussalam yakni 10 meter di atas permukaan laut.

Secara fisik Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut:

- a. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Disebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
- c. Disebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- d. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai luas wilayah $\pm 7.449,85 \text{ km}^2$ atau 7,88% dari luas wilayah Provinsi Riau ($94.561,60 \text{ km}^2$). Di derah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian

hulu mempunyai panjang \pm 100 km dengan kedalaman rata – rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk kedaerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 80 desa dan 6 kelurahan. Pemekaran wilayah beberapa kali terjadi hingga saat ini terbentuk 147 desa dan 6 kelurahan yang terdiri dari 135 pedesaan dan 13 perkotaan.

3. Kependudukan

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan dan 148 desa/kelurahan, dari 148 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan Rambah memiliki paling banyak desa/ kelurahan yaitu masing – masing 14 desa/ kelurahan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari Gambar berikut :



Gambar II. 1 : Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2021

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, 2021

Berdasarkan gambar diatas mengenai jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Tambusai Utara yang berjumlah 104.125 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah berapa pada kecamatan Pendalian IV Koto yang berjumlah 12.430 jiwa.

Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 641.208 jiwa.

Mayoritas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari Rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai 'Rantau Nan Tigo Kabuang Aie' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang.

Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa Melayu. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan Persukuan, Molayu/Melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik, Moniliang/Mandahiliang, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang/Petopang, Maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Non Soatuih, Non Limo Puluh, Molayu Tigo Induk, Molayu Panjang, Molayu Tengah, Ompek Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo, dan Bendang.

Di sekitar daerah perbatasan bagian Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses Melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang Melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentral – sentral lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai yang dahulunya sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja di sektor jasa informal dan perkebunan. Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

4. Gambaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jl. Keadilan No. 6 Pasir Pengaraian, Riau Telp (0762) 91677, 91745 email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada awal mulanya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999, dibentuklah kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar pada tanggal 10 Oktober 1999.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Saat ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang terdiri dari 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

Meski terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003, gedung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sendiri baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 18 Agustus 2004, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 102, yang saat itu masih merupakan gedung lama yang biasa digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang

sebagai *zetting plat*. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 2017 gedung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berada di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu, Jl. Keadilan No.6 Pasir Pengaraian yang digunakan saat ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.



Gambar II. 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas III
 Sumber : Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 2022.

VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN YANG AGUNG

MISI

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Untuk mengetahui mengenai faktor yang menyebabkan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, maka dibutuhkannya pengkajian lebih dalam dari ilmu kriminologi. “Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. (Susanto dan Zulfa, 2019:9) Sedangkan menurut Frij “kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. (Zulkarnain, 2014:40).

Dengan adanya penjelasan diatas mengenai kriminologi, maka yang dapat menjadi ilmu sebagai alat untuk mengetahui mengapa pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut adalah kriminologi. Dalam kriminologi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, faktor-faktor tersebut diantaranya: (Ridwan, 1995:25).

1. Faktor ekonomi. Kejahatan disebabkan faktor ekonomi sangat banyak. Hal ini disebabkan adanya tuntutan ekonomi yang kian besar tiap hari sedangkan lapangan kerja sangat sulit didapatkan serta upah dari pekerjaan yang sangat kecil.
2. Faktor psikologi. Kejahatan dari faktor ini biasanya terjadi bukan karena faktor kebutuhan, melainkan kejahatan dari faktor ini adalah untuk mencari kepuasan seperti yang dijelaskan diatas. Yang mana pelaku tidak

puas jika tidak ada melakukan kejahatan. Biasanya pelaku dari faktor ini merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

3. Faktor media. Kekuatan paling berbahaya didunia saat ini adalah kekuatan media. Hal itu disebabkan media bisa menggiring opini masyarakat banyak, apalagi media tersebut untuk membuat nama mediana menjadi semakin besar mereka rela membuat suatu berita bohong sehingga masyarakat yang tidak selektif gampang terpengaruh terhadap pernyataan edia. Media bisa membuat stigma orang yang semulanya korban di cap menjadi pelaku serta sebaliknya.
4. Faktor agama. Pentingnya pendidikan agama sejak dini untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang menyimpang. Yang mana dengan pemahaman agama yang lebih mendalam membuat orang tersebut menjadi takut untuk melakukan perbuatan menyimpang dikarenakan rasa takut terhadap tuhan jika dia melakukan perbuatan tersebut.
5. Faktor lingkungan. Salah satu faktor pembentuk kepribadian seseorang adalah faktor lingkungan. Orang yang hidup dilingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang cenderung akan mengikuti perbuatan tersebut hal itu dikarenakan faktor lingkungan merupakan tempat kedua setelah keluarga dalam pembentukan kepribadian seseorang. Jika lingkungan itu dihuni oleh orang-orang yang jauh dari perbuatan menyimpang maka orang tersebut akan memiliki kepribadian yang jauh dari perbuatan menyimpang tersebut.

6. Faktor biologis. Perbuatan menyimpang tersebut bisa juga turun lewat biologis orang tua. Orang tua yang sering melakukan perbuatan menyimpang cenderung memiliki potensi yang lebih tinggi untuk turun sifat tersebut ke anak biologisnya.
7. Faktor rohani dan akademis. Orang yang memiliki pendidikan rendah cenderung melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya informasi mengenai akibat dari perbuatannya tersebut. Tapi orang yang berpendidikan tinggi bukan berarti tidak melakukan tindak pidana, justru tindak pidana yang dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi cenderung rapi dan berkelompok serta yang paling banyak merusak tatanan kehidupan sosial yang bermartabat. Hal ini dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah (2): 11-12 yang artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: sesungguhnya kami mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (Syahrul AL, 2017:315).
8. Faktor jasmani dan rohani. Orang-orang yang memiliki gangguan jasmani dan rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum, sehingga bisa memicu orang tersebut untuk melakukan perbuatan kriminal dikarenakan semakin terkucilkan di masyarakat yang disebabkan oleh cacat fisik tersebut.(Kartono, 2014:150).

Faktor penyebab terjadinya kejahatan di atas merupakan faktor umum yang banyak ditemui di beberapa kejadian pelaku tindak pidana yang melakukan hal kejahatan. Dari faktor tersebut bisa dapat disimpulkan kenapa seseorang melakukan kejahatan sehingga akar masalah dari problematika tersebut bisa ditanggulangi sehingga kejahatan menjadi menurun, akan tetapi tidak semua faktor kejahatan di atas bisa terjadi sebagaimana yang telah disebutkan, ada beberapa kejadian kejahatan yang disebabkan ketidaktahuan ataupun kelalaian sehingga menimbulkan suatu tindak pidana untuk dirinya sendiri.

Apabila kita melihat faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembakaran dari teori kriminologi yang disampaikan oleh A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan sebagai berikut: (Atmasasmita, 1993:79).

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contoh di dalam hal ini adalah bila seseorang muslimin meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan

Menurut Nopelita Sembiring, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Hukum Pasir Pengaraian ini banyak hal, di Kabupaten Rokan Hulu sendiri dari tahun 2017-2019 terdapat sekitar 10 titik api yang masih berusaha untuk dipadamkan, yang besar kemungkinan akan bertambah apabila tidak ditanggulangi secepatnya. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab yaitu faktor kelalaian manusia dan faktor alam. Faktor alam disebabkan oleh cuaca di Kabupaten Rokan Hulu yang tidak kunjung turun hujan sehingga menyebabkan pohon dan dahan mengering yang mana rentan untuk terjadinya kebakaran. Akan tetapi yang jadi faktor utamanya adalah kelalaian manusia. Modus pembakaran biasanya digunakan sebagai alternative lebih murah dan mudah untuk membuka lahan daripada memotong menggunakan mesin yang memerlukan biaya yang sangat besar, oleh karena itu petani lebih memilih menggunakan api untuk metode sebagai mereka membuka lahan. (Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 19 Januari 2022).

Beberapa kasus yang kami tangani banyak diantara para terpidana yang mengaku bahwa, mereka tidak tahu kalau membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dan kebakaran yang terjadi akibat mereka meninggalkan api yang telah mereka hidupkan. Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan dilakukan seperti yang dialami oleh Irwan Alias Iwan Bin Zainal yang pada saat itu sudah berusia 21 Tahun warga Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN.PRP. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 1,4 Hektar. Lahan yang terbakar bukanlah milik Irwan akan tetapi milik warga bernama Amrizal, sedangkan Irwan adalah pengelola lahan tersebut. Irwan merupakan petani yang menanam Palawija serta sayuran yang nantinya dijual sebagai pemasukan sehari-hari.

Kebakaran lahan terjadi ketika Irwan melakukan imas tumbang terhadap tumbuhan yang ada dilahan tersebut kemudian setelah tumbuhan yang diimas tersebut kering lalu timbul niat terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar selanjutnya pada hari selasa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa mancis dan minyak bensin bercampur oli selanjutnya terdakwa langsung menumpukkan / mengumpulkan ranting – ranting kayu dan tunggul kayu yang telah kering menjadi beberapa tumpukan dengan tujuan memudahkan untuk dibakar lalu dengan mempergunakan korek api mancis, terdakwa langsung membakar tumpukan ranting yang sudah mongering tersebut dan lebih kurang 3 jam tumpukan – tumpukan batang pohon dan

ranting – ranting tersebut dan dengan keadaan cuaca cerah (panas) matahari dan angin bertiup sehingga api dengan cepat membakar lahan kebun yang terdakwa kelola.

Pembakaran yang dilakukan bukan hanya sekali tapi berulang kali dengan motif yang berbeda, hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bukan hanya bagi aparat penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat yang paling banyak terkena dampak kebakaran hutan dan lahan terlebih di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir.

Menurut Bapak Suhardi, SE selaku Kepala Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, kebakaran yang juga menimpa desanya ini tak lepas dari mayoritas warga yang bekerja di sektor pertanian yaitu Petani Sawit, yang dimana banyak warga yang membuka lahan dengan cara dibakar tidak dipotong menggunakan mesin potong rumput, tentu saja hal ini menjadi pilihan karena biayanya jauh lebih murah dan cepat apabila dibakar, akibatnya kebakaran pun tidak bisa terelakkan. Akan tetapi bukan berarti perangkat desa tidak berusaha untuk mencegah kebakaran ini terjadi, bahkan perangkat desa sendiri sudah membuat Program Kerja Desa yang berkaitan dengan Karhutla dengan melakukan seminar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dan hutan dengan cara dibakar. (Wawancara salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, 20 Januari 2022).

Kasus yang terjadi pada Irwan merupakan akibat dari ketidaktahuannya sehingga perbuatannya dapat menimbulkan tindak pidana bagi dirinya sendiri, dan hal

ini merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kejahatan. Apabila kita ingin menganalisa menggunakan Teori Kriminologi dari yang disampaikan oleh Bongger, Bongger mengatakan bahwa seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana dikarenakan faktor akademis, dalam artian mereka tidak cukup untuk mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu dapat menyebabkan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Irwan tentunya tidak cukup mengerti bahwa hal yang dia lakukan merugikan dirinya dan orang lain. Artinya secara kriminologi kejahatan dapat timbul apabila seseorang itu tidak memiliki pengetahuan secara akademik, bahkan hal ini banyak kita temui dari kasus-kasus diluar pembakaran hutan. Tentu saja hal ini sangat berhubungan erat dengan sejauh mana Pemerintah melalui aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi pelarangan Pembakaran hutan.

Selain Teori Kriminologi dari Bongger, Bongger juga mengutip Teori asosiasi diferensial dari Edwin H Sutherland dalam teorinya. (Santoso, 2004:74) Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. (Santoso, 2004:75) Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan

menyebabkan seseorang berperilaku kriminal, yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Teori asosiasi diferensial dari Sutherland ini menekankan bahwa kejahatan bukan hanya dapat terjadi dari adanya komunikasi antara sesama penjahat terlebih orang yang berkomunikasi tidak mengerti mengenai yang disampaikan atas dasar ketidaktahuannya bahwa hasil dari komunikasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pembakaran. Hal ini juga menjawab kenapa banyak masyarakat membakar hutan dan lahan secara bersamaan.

Tindak pidana ini terjadi atas dasar komunikasi antar sesama pembuka lahan, dan masalahnya antar sesama pembuka lahan tersebut tidak mengetahui tindakan mereka dilarang dalam Undang-undang dan tergolong dalam tindak pidana. Persoalan pembakaran hutan tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara menangkap pelaku dan memberinya sanksi, karena seberat apapun sanksi pidana yang diberikan oleh Pemerintah, tindak pidana pembakaran hutan akan terus ada apabila penanggulangan ini tidak dilakukan langsung ke akar permasalahan, akar permasalahan bukan dengan

cara menangkap semua pelaku personal, tetapi lebih kepada pemberian edukasi serta melakukan *Equality Before the Law* terhadap kasus yang sama dengan orang yang berbeda, agar masyarakat selain diberikan edukasi terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan, masyarakat juga dapat melihat keseriusan pemerintah memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan tanpa tebang pilih.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian ini dimana api melahap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Penyebab pembakaran hutan dan lahan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau. Penyebab kebakaran hutan dan lahan bisa dari berbagai macam faktor, diantaranya dari faktor peristiwa alam, seperti sambaran petir. Petir yang menyambar daun-daun kering atau batang kayu kering dapat menyebabkan kebakaran, daun-daun atau batang kayu yang kering disekelilingnya mengakibatkan api semakin cepat menjalar dan membesar. (Sahat, 2017:5).

Faktor lain yang bisa terjadi biasanya dikarenakan adanya angin yang bertiup kencang sehingga menimbulkan gesekan-gesekan batang-batang daun yang kering kemudian mengakibatkan percikan api. Percikan api akan mengakibatkan kebakaran

hutan dan lahan. Pada musim kemarau, angin cenderung lebih kencang sehingga hutan-hutan di Indonesia sering mengalami kebakaran akibat percikan api yang kecil.

Faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan selanjutnya adalah karena ulah manusia yang lalai serta melakukan kecerobohan. Kelalaian dan kecerobohan manusia seperti membakar kayu namun kemudian lupa untuk mematikannya, sehingga bara api menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Dari berbagai faktor di atas, faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor yang disebabkan oleh manusia yang membuka lahan pertanian dengan cara dibakar secara sengaja.

Terjadinya kerusakan hutan dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hutan dan lahan gambut Indonesia menjadi 'teror' serta 'bom iklim' yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Salah satu provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan adalah di Provinsi Riau. Selama 10 tahun terakhir atau lebih selama musim kemarau, orang-orang terus-menerus menghadapi dan menghirup udara kotor yang dipenuhi asap lembab dan lebat dari hutan dan lahan gambut yang terbakar. Tahun 2015 adalah tahun terburuk dampaknya di Riau dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari respon pemerintah daerah yang terpaksa menetapkan status “Darurat Asap”, sebagai sinyal bahwa udara di wilayah Riau cukup berbahaya. Sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan, jika tidak ada ruang atau tempat di Riau saat itu yang bebas dari paparan asap tebal dan berbahaya. (Syahrul dan Munir, 269).

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara inheren dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. (Syhrin, 2002:2-3)

Fungsionalitas hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana yaitu: (Rahmadi, 2003:26).

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi.
2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana.

Tindak pidana sendiri dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, bahkan tindak pidana merupakan upaya terakhir atau disebut ultimum remedium apabila alternative penyelesaian suatu pelanggaran tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Namun dalam tindak pidana pembakaran hutan pemerintah lebih memilih melalui pendekatan hukum pidana sebagai alternatif utama agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut. Pembakaran hutan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi wilayah yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian serta masih banyak hutan dan lahan, hal ini tentu saja dikarenakan pembakaran lahan dan hutan masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk membuka lahan, hal inilah yang bisa kita temui di wilayah Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang daerahnya termasuk dalam zona titik panas kebakaran hutan dan lahan. Salah satu wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yang mengalami kebakaran hutan dan lahan adalah Kecamatan Rambah Hilir. Pada tahun 2017/2019 luas lahan yang terbakar di Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 100 hektar.

Pembakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyebabkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya materi tetapi inmateri, yang menimpa masyarakat yang ada disekitarnya, kerugian yang dialami tersebut yakni:

1. Banyaknya masyarakat yang terkena penyakit ISPA disebabkan oleh asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan;
2. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa bekerja karena ketebalan yang membuat jarak pandang terbatas;
3. Sekolah diliburkan dan mengganggu aktivitas pendidikan hampir diseluruh wilayah Provinsi Riau; dan,

4. Menurunnya angka populasi flora dan fauna akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian.

Untuk mengidentifikasi apakah pembakaran lahan yang terjadi adalah kelalaian manusia atau dikarenakan faktor alam, maka aparat penegak hukum mengidentifikasi apabila pembakaran tersebut terjadinya proses *land clearing* (pembersihan lahan), pengamanan lahan, pembiaran setelah kebakaran, tidak adanya antisipasi dini, kemudian setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan perusahaan atau perseorangan menanam kembali di lokasi terjadi kebakaran tersebut, maka dapat dikategorikan bahwa pembakaran tersebut sengaja dilakukan oleh manusia.

Pengidentifikasian tersebut tentunya atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, yang dalam hal ini adalah Polisi Resort Rokan Hulu. Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tentunya aparat kepolisian tidak bekerja sendiri, menurut Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu mengatakan bahwa Polres Rokan Hulu sebagai unit terdepan dalam menanggulangi kebakaran lahan dan hutan bekerja sama dengan instansi lainnya, diantaranya adalah:

1. Tentara Nasional Indonesia
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Polisi Kehutanan
5. Dinas Pemadam Kebakaran
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Masyarakat

Pelibatan instansi lain ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi pencegahan serta penindakan pembakaran hutan dan lahan. Namun tetap untuk kasus penegakan hukum diserahkan kepada aparat kepolisian sebagai pintu utama dalam melakukan penegakan dengan menindak pelaku pembakaran.

Keseriusan Pemerintah juga dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan tersebut diantaranya yaitu membuat kebijakan hukum seperti yang termuat dalam Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi: “Setiap orang yang telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Selanjutnya Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat/pelaku diancam dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,-
(lima belas miliar rupiah)

Selanjutnya Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Serta Pasal 50 Ayat (3) huruf a Juncto Pasal 78 Ayat (2) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa: “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dana tau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Dari pasal yang telah penulis uraikan tersebut maka dapat dilihat sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah berat, namun yang kita ketahui bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tindak

pembakaran hutan dan lahan masih sering terjadi, padahal pengaturan terhadap pembakaran hutan dan lahan telah secara tegas mengatur larangan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Pembukaan lahan dan hutan dengan pembakaran secara sengaja tetap marak dilakukan oleh masyarakat dengan alasan bahwa, mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya mahal, proses yang lebih cepat, peralatan yang digunakan dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan cukup sederhana, dan adanya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur. (Saharjo, 2016:30).

Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan dilakukan seperti yang dialami oleh Irwan Alias Iwan Bin Zainal yang pada saat itu sudah berusia 21 Tahun warga Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN.PRP. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 1,4 Hektar. Lahan yang terbakar bukanlah milik Irwan akan tetapi milik warga bernama Amrizal, sedangkan Irwan adalah pengelola lahan tersebut. Irwan merupakan petani yang menanam Palawija serta sayuran yang nantinya dijual sebagai pemasukan sehari-hari.

Kebakaran lahan terjadi ketika Irwan melakukan imas tumbang terhadap tumbuhan yang ada dilahan tersebut kemudian setelah tumbuhan yang diimas tersebut kering lalu timbul niat terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar selanjutnya pada hari selasa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa mancis dan minyak

bensin bercampur oli selanjutnya terdakwa langsung menumpukkan / mengumpulkan ranting – ranting kayu dan tunggul kayu yang telah kering menjadi beberapa tumpukan dengan tujuan memudahkan untuk dibakar lalu dengan menggunakan korek api mancis, terdakwa langsung membakar tumpukan ranting yang sudah mongering tersebut dan lebih kurang 3 jam tumpukan – tumpukan batang pohon dan ranting – ranting tersebut dan dengan keadaan cuaca cerah (panas) matahari dan angin bertiup sehingga api dengan cepat membakar lahan kebun yang terdakwa kelola.

Pembakaran yang dilakukan bukan hanya sekali tapi berulang kali dengan motif yang berbeda, hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bukan hanya bagi aparat penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat yang paling banyak terkena dampak kebakaran hutan dan lahan terlebih di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir.

Perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka dan / atau mengelolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1)”, Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menurut Nopelita Sembiring, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, menyatakan salah satu kasus pembukaan lahan dilakukan oleh Saudara Irwan Alias Iwan Bin Zainal, Perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka dan / atau mengelola lahan dengan cara membakar

sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1)”, Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 19 Januari 2022).

Sehingga dalam data tersebut penulis menilai meskipun pengaturan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan telah termuat didalam undang-undang, namun dalam kenyataannya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tetap terjadi dari tahun ketahun. Apabila kita ingin melihat dari sisi lain dari tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan yang selalu saja terjadi setiap tahunnya tentu tidak lepas dari serius atau tidaknya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Dalam teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu : (Andi Hamzah, 1994:21).

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-perundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang paling baik. Dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran, harus selalu melakukan upaya pendekatan yang paling relevan, menyusun pemikiran-pemikiran yang paling objektif, logis, serta membuat asumsi-asumsi yang paling jujur dan berimbang terhadap suatu kebenaran. (Syahrul Al, 2017:153).

Apabila kita menghubungkan antara Teori Penegakan hukum dengan tinjauan kriminologi seseorang melakukan tindak pidana tentu saja dapat kita lihat secara komprehensif dan mendalam dari apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound. Dari kasus Irwan Alias Iwan Bin Zainal salah seorang warga yang tinggal di Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian dihukum pidana penjara selama 4 tahun atas dasar kelalaiannya, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan murni atas ketidaktahuannya serta kelalaiannya, namun yang menjadi sangat menarik banyak kasus serupa yang terjadi bahkan dengan berbagai macam alasan yang berakhir dengan terbakarnya lahan dan hutan. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan apakah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum masih belum maksimal.

Akan tetapi Roscoe Pound kemudian mengatakan bahwa dalam tahap pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Masyarakat terkesan mengatakan bahwa aturan pidana yang ada pada saat ini hanya menysasar pada masyarakat bawah dan tidak bisa menggapai corporate, masyarakat berani membakar lahan dikarenakan ada perusahaan yang lebih besar menjadi contoh oleh masyarakat dalam membuka lahan. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan penegakan hukum seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound.

C. Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Penanggulangan kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dapat disebut juga kebijakan atau politik kriminal, yang memiliki tujuan akhir untuk perlindungan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau politik kriminal sendiri, menurut Sudarto ialah suatu usaha yang bersifat rasional yang berasal dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. (Barda Nawawi, 3).

1. Penindakan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran

Hukum dan penegakan Hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari turan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Selain itu juga Penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro, dan penegakan hukum mikro. (Rahardjo, 1996:3).

Penegakan hukum secara Secara makro ialah upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan hukum aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Penegakan hukum secara mikro adalah upaya

negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Penegakan hukum sendiri bertujuan untuk melakukan penindakan hukum bagi para pelanggar hukum, penegakan hukum sendiri untuk mendorong agar masyarakat patuh terhadap aturan hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat terhadap kasus yang sama, yang dalam hal ini ada pembakaran lahan dan hutan. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa penegakan hukum serta penindakan hukum masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kejadian pembakaran yang selalu terulang setiap tahunnya.

Kasus pembakaran hutan yang sering terjadi banyak diantaranya disebabkan oleh manusia sebagai aktor paling utama penyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerusakan pemukiman masyarakat setempat disekitar hutan yang terbakar. Kerusakan lingkungan berupa asap yang pekat selain mengganggu bahkan merusak kesehatan paru-paru, juga mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat dan aktifitas warga baik orang dewasa, maupun anak anak terkait pendidikan, begitu pula kebakaran hutan mengganggu aktifitas transportasi udara maupun darat.

Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perlindungan terhadap lingkungan atau ekosistem secara global. Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk mengakkan norma-norma hukum. (Suriharyono, 2009:617).

Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan. Ketentuan hukum lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, yaitu:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berikut salah bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut, Salah satu kasus yang penulis teliti yakni kasus pembakaran lahan dilakukan seperti yang dialami oleh Irwan Alias Iwan Bin Zainal yang pada saat itu sudah berusia 21 Tahun warga Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN.PRP. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 1,4 Hektar.

Irwan dikenakan tindak pidana dengan melanggar Pasal 108 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Juncto Pasal 56 Ayat (1) tentang Perkebunan, Pasal 108 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyebutkan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 56 Ayat 1 Undang Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

menyebutkan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Dari kedua Pasal tersebut akhirnya Irwan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 4 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Kasus yang terjadi pada Irwan bukan merupakan kasus satu satunya yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, bahkan masih ada banyak kasus yang terjadi dengan alasan yang sama, yaitu ketidaktahuan dan ketidaksengajaan yang telah divonis hakim bersalah.

Menurut Nopelita Sembiring, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, bahwa dalam tiga tahun terakhir menerangkan bahwa saudara Irwan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 4 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Kasus yang terjadi pada Irwan bukan merupakan kasus satu satunya yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, bahkan masih ada banyak kasus yang terjadi dengan alasan yang sama, yaitu ketidaktahuan dan ketidaksengajaan yang telah divonis hakim bersalah.. (Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 19 Januari 2022).

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa wilayah di Provinsi Riau tepatnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak terjadi penurunan kasus

setiap tahunnya bahkan cenderung meningkat, artinya penindakan hukum dan penegakan hukum yang dijalankan selama ini tidak mencapai target. Dalam ilmu kriminologi yang menjadi akar permasalahan adalah untuk menghilangkan penyebab masyarakat melakukan tindak pidana adalah fokus yang paling utama. Karena apabila aparat penegak hukum hanya berfokus pada penindakan dan penegakan hukum niscaya kejahatan tidak akan berhenti.

Penegak hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih menerapkan standar ganda dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau baik pada tataran penyidikan sampai pada putusan hakim tersebut, karena jika dilihat dari pola kasus yang terjadi pada Perusahaan dibandingkan dengan yang terjadi pada masyarakat tentu saja mengalami penerapan yang berbeda, artinya petugas penegak hukum harus bekerja lebih profesional dalam menangani perkara tersebut.

Namun masih banyak kendala yang masih ditemui dalam proses dilakukannya penindakan seperti penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa dan hakim masih belum memiliki satu pemikiran bahwa pembakaran hutan dan lahan itu merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, selain merusak ekosistem lingkungan hidup juga merusak kehidupan aktifitas manusia. Penegak hukum masih belum banyak yang memiliki keahlian atau sertifikasi keahlian lingkungan, sehingga pada tataran alat bukti saja masih belum melihat pada bukti ilmiah” atau *scientific evidence*.

Pada intinya Penegak Hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau belum ada kemauan dan keberanian dalam melakukan penegakan

hukum pidana dalam perkara kasus pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan korporasi, akibatnya masyarakat yang melihat juga turut ikut melakukan pembakaran hutan dikarenakan mereka beranggapan korporasi tidak diberikan sanksi apabila mereka membuka lahan dengan cara membakar lahan dan hutan. Nopelita Sembiring, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga mengakui bahwa banyak hambatan-hambatan yang polisi hadapi terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Selama 2 tahun terakhir penindakan serta pencegahan kebakaran hutan mengalami hambatan, diantara hambatan itu adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan korporasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara dibakar serta pelaku pembakaran bisa dipidana.
 2. Kurangnya sarana dan fasilitas penunjang dalam mengawasi serta mencegah terjadinya pembakaran hutan.
 3. Kurangnya sumber daya yang professional yang mengetahui cara melakukan pemadaman serta pengidentifikasian jenis pembakaran.
- (Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 19 Januari 2022).

Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih dirasa sangat kurang dengan jumlah penegak hukum yang diberikan tugas tersebut. Sehingga wajar apabila aparat penegak hukum merasakan hambatan yang besar dalam melakukan penindakan tersebut.

2. Upaya Pemberantasan Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut : (John Kenedi, 2017:9)

- a. Politik kriminal pada penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan atau penanggulangan tanpa adanya pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penanggulangan kejahatan dan juga pemidanaan melalui media massa.

Pada upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut, dapat dilihat bahwa upaya pada butir pertama merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan artian bahwa hukum pidana memiliki fungsi untuk pengendalian sosial yang bentuknya ialah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan, dengan demikian sanksi tersebut diharapkan menjadi suatu sarana dalam penanggulangan kejahatan dengan dapat ditegakkannya norma-norma dalam kebijakan sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana diperlukannya suatu kegiatan yang didahului dengan adanya penentuan tindak pidana yang terjadi (kriminalisasi), sehingga nantinya dapat diberika sanksi atau pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan pada butir kedua dan ketiga dapat dikategorikan kepada upaya penanggulangan kejahatan nonpenal. Sudarto menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada jalur penal atau jalur pidana itu sifatnya ialah repressive atau dapat disebut sebagai upaya pemberantasan

kejahatan setelah kejahatan telah terjadi sedangkan jalur nonpenal sifatnya yaitu preventif yang merupakan upaya pencegahan atau pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya represif pada hakikatnya merupakan upaya preventif dalam arti yang luas. (John Kenedi, 2017:9).

Menurut Sudarto, terdapat tiga tindakan dalam menanggulangi kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan preventif,

Tindakan preventif merupakan suatu tindakan pencegahan yang juga bagian dari politik kriminal. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan tidak menggunakan sarana pidana, yaitu misalnya seperti kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh para remaja yang nakal, dengan harapan kegiatan bakti sosial tersebut mampu memberikan efek yang membuat para remaja yang nakal itu tidak melakukan perbuatan yang jahat. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya preventif ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan agar tidak terjadi kejahatan tersebut. Tindakan Preventif dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yakni:


- a. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kegiatan Preventif yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait pengaturan dan larangan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

melakukan sosialisasi dan memberikan selebaran larangan membuka lahan dengan cara membakar, serta pemasangan spanduk-spanduk larangan pembakaran hutan dan lahan yang dipasangkan di beberapa spot yang dapat dilihat masyarakat. Kemudian memberi pelatihan kepada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sehingga masyarakat dapat mengerti bahaya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

- b. Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kegiatan pemetaan terhadap daerah yang rawan akan bencana kebakaran hutan dan lahan agar bisa memberikan sebuah penanganan dini. Pemetaan tersebut dimaksudkan kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi dengan membuat persiapan jauh-jauh hari dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut tidak meluas ke daerah hutan dan lahan lain.(Ikhwan, 2016:61) Keberadaan mapping ini bisa memperlihatkan daerah yang dengan kategori kebakaran hutan lahan yang tinggi, sedang dan sedikit. Sehingga dengan adanya sebuah mapping daerah bisa mengoptimalkan daerah yang harus segera di tanggulasi secepat mungkin (lebih mudah menentukan skalaprioritas).
- c. Pemberdayaan masyarakat desa. Aspek pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat peka terhadap lingkungan, sehingga masyarakat bisa lebih menyadari bahwa pembakaran hutan dan lahan tersebut sangat membahayakan orang banyak. Harapannya dengan keberadaan

masyarakat tersebut mendukung terjalannya program pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

- d. Upaya Mitigasi. Upaya Mitigasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah dengan cara pembangunan sekat kanal dengan jumlah 1200 unit dengan memperdaya dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dana masyarakat, pembuatan sumur bor, pembuatan embung.
- e. Melakukan Patroli Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Kegiatan melakukan patroli merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, agar oknum-oknum nakal tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan dan lahan. Menurut Penulis kegiatan Patroli dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan mengawasi berbagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- f. Persiapan Pemadaman api. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mempersiapkan atau lihat apa saja yang semestinya dibutuhkan untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan baik itu pemadaman, dan setelah pemadaman api tersebut, agar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan pihak kepolisian siap melakukan pemadaman dibantu dengan stakeholder yang ada.



2. Tindakan Represif

Tindakan represif mengandung arti upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparaturnegara, maksudnya ialah tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Tindakan represif yaitu saat dimulainya penyelidikan hingga pada pelaksanaan pidana yang harus dijalankan oleh narapidana. Pelaksanaan pidana tersebut diharapkan dapat membuat efek jera atau agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Upaya ini dapat dilakukan setelah pengungkapan kasus pidana yang dimulai sejak adanya suatu tindak pidana yang terjadi, baik yang ditemukan atau berasal dari informasi masyarakat. Untuk melaksanakan hukum materil dalam Pasal 56 dan 108 UU No. 39 tahun 2014 tidak terlepas dari hukum pidana formil.

Berdasarkan hal diatas upaya penindakan dan penghukuman terhadap pelaku membuka lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki antara lain :

Tindakan dari aparat penegak hukum dimulai dan kegiatan berupa penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan berupa pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahan, pemeriksaan, saksi maupun tersangka dengan membuat berita acara dalam rangka pengumpulan bukti yang dapat mendukung sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu bahwa membuka lahan dengan cara membakar dilakukan dengan berbagai faktor yang memerlukan penanganan yang

khusus dari penyidik dan segera dapat menemukan pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Upaya diatas dapat dilihat dari data penulis peroleh dari instansi yang berwenang melakukan penyidikan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap pelaku membuka lahan dengan cara membakar pada tahun 2017 hingga 2019 sebanyak 10 kasus.

Kegiatan penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegak hukum yang bersifat pemberantasan dan pengembangan hak negara dalam rangka usaha memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan harus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kewenangan penyidik tersebut dilandasi suatu tindakan secara profesional yaitu berdasarkan disiplin ilmu tertentu yang digunakan untuk melaksanakan tugas, disertai dengan integritas pribadi dalam hubungan dengan tanggung jawab intelektual, moral, sosial dan agama. Dalam hal ini penyidik dituntut untuk menunjukkan sikap perilaku tanggung jawab serta keterampilannya didalam melakukan serangkaian kegiatan penyidikan perkara yang ditanganinya.

Dalam sistem pemidanaan yang structural, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan frakmentair pada pelaku tindak pidana tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan structural. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung

jawabkan dan mencegah mempunyai potensi besar untuk terjadinya tindak pidana serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat atau kegiatan akibat-akibat atau kerugian-kerugian yang timbul pada diri korban.

Dengan demikian kebijakan integral dalam penanggulangan tindak pidana mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaannya yaitu keterpaduan antara sistem pidana yang individual dan sistem pidana yang bersifat structural.

Proses penegakan hukum adalah upaya pemulihan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran/kejahatan dengan tujuan bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang adil dan dimasyarakat terwujudnya kepastian hukum yang mengayomi masyarakat.

Proses penegakan hukum yang cepat, sederhana dengan biaya murah memang belum memenuhi seluruh harapan masyarakat dan masih ditemui hambatan dan kendala yang bersumber juga dari masyarakat sendiri disamping adanya faktor lain. Proses penegakan hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan sangat mendorong peran masyarakat dalam proses penegakkan hukum selanjutnya.

Penegakan hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan dapat terwujud apabila didukung sepenuhnya oleh sikap dan tindak seluruh jajaran aparat penegak hukum. Prinsip dasar dalam hal ini adalah sikap dan cara pandang aparat adalah abdi masyarakat atau sekelompok pelayan atau abdi masyarakat yang bertugas dalam proses penegakan hukum.

Aparatur penegak hukum harus selalu menyadari, meyakini bahwa kekuasaan/kewenangan tersebut dimiliki sebagai abdi masyarakat atau abdi negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, disamping kesadaran, keyakinan pada dirinya sebagai abdi negara, abdi masyarakat untuk selalu mengayomi melindungi masyarakat dengan kewenangan, kekuasaan yang dimilikinya, para aparat juga dituntut kemahiran dibidang tugasnya secara maksimal.

Upaya – upaya penegakan hukum yang bersifat Represif adalah pengenaan sanksi kepada setiap orang yang melanggar larangan atau kewajiban terkait dengan pencegahan kebakaran atau tindakan melakukan pembakaran lahan. Sanksi itu berupa pidana, administratif, dan/atau pembayaran ganti kerugian. Aspek yang penting bahwa sanksi itu harus menimbulkan kejeraan baik bagi si pelaku untuk tidak melakukan lagi maupun bagi pihak yang diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang sama (*social deterrent effect*).

Dari sisi ketentuan pengenaan sanksi sebenarnya masih terdapat komprehensivitas pengaturannya. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan sudah komprehensif karena kepada pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, perdata berupa ganti kerugian, dan administratif berupa pencabutan izin. Begitu juga pengenaan sanksi di bidang kehutanan dan perkebunan dapat mencakup semua bentuk sanksi tersebut.

Persoalannya, dalam praktik, pengenaan sanksi baik pidana maupun perdata dan administratif tidak semudah yang sudah diatur karena banyaknya faktor yang ikut mempengaruhi. Di antara faktor yang berpengaruh adalah : Pertama, sulitnya

pembuktian telah terjadinya kelalaian oleh pelaku atau pemegang izin tidak melakukan.

Pencegahan terjadinya kebakaran di areal kerja atau usahanya. Jika pembuktian kelalaian saja sudah mengalami kesulitan, apalagi pembuktian adanya kesengajaan tidak melakukan pencegahan atau pembakaran pasti semakin sulit. Faktor demikian tentu akan berpengaruh terhadap penentuan subyek yang harus dimintakan pertanggungjawaban dan hubungan sebab akibat antara tindakan si subyek terduga dengan terjadinya kebakaran. Akhirnya, sulit pembuktian ini akan berujung pada penghentian proses penegakan hukum;

Kedua, tidak adanya terobosan logika hukum pembuktian bahwa terjadinya kebakaran sebenarnya sudah menunjukkan adanya kelalaian dari perusahaan pemegang izin untuk berupaya melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Hal ini didasarkan pada logika adanya kewajiban pemegang izin untuk melakukan pencegahan kebakaran oleh berbagai sebab baik yang bersifat alamiah maupun tindakan manusia lain. Terjadinya kebakaran lahan di areal kerja atau usahanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajibannya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk dilakukan pengenaan sanksi administratif;

Ketiga, adanya praktik pengenaan sanksi administratif yang masih didasarkan pada pertimbangan kepentingan tertentu. Adanya pelanggaran kewajiban terkait pencegahan kebakaran namun tidak dilakukan penegakan hukum yang mengarah pada pencabutan izin. Sebaliknya, ada perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran

terkait dengan pencegahan kebakaran namun karena ada kepentingan tertentu dilakukan pencabutan izin dengan mendasarkan pertimbangan yang tidak logis.

Keempat, masih terdapat penjenjangan sanksi administratif di bidang kehutanan yang dapat dikenakan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan perlindungan lahan perkebunan termasuk pembakaran atau kebakaran. Jenjang sanksi administratif.

3. Tindakan kuratif,

Tindakan kuratif dapat dikatakan sebagai suatu upaya atau tindakan pembinaan bagi para narapidana atau penjahat yang telah melakukan atau sedang melaksanakannya pidananya. Salah satu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan pemahaman penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian perlu ditanggulangi secara bersama-sama oleh semua pihak karena peristiwa ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia dan menyebabkan satwa liar akan kehilangan rumah tempat mereka hidup dan mencari makan.

Upaya untuk melakukan pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini sangatlah diperlukannya peran serta masyarakat untuk membantu para aparat penegak hukum. Potensi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sangatlah strategis, sebab pencegahan yang ada didalam masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat melalui peningkatan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan identifikasi terhadap larangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dari itu penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dalam ilmu kriminologi faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan diantaranya adalah: Faktor ekonomi, Faktor psikologi, Faktor media, Faktor agama, Faktor lingkungan, Faktor biologis, Faktor rohani dan akademis, Faktor jasmani dan rohani. Untuk kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dilakukan oleh Irwan Alias Iwan Bin Zainal yang pada saat itu sudah berusia 21 Tahun warga Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN.PRP. Pelaku membakar hutan dan lahan yang luas lahannya sekitar 1,4 Hektar. Lahan yang terbakar bukanlah milik Irwan akan tetapi milik warga bernama Amrizal, sedangkan Irwan adalah pengelola lahan tersebut. Irwan merupakan petani yang menanam Palawija serta sayuran yang nantinya dijual sebagai pemasukan sehari-hari. Apabila kasus tersebut ditinjau dari Teori Kriminologi yang disampaikan oleh Bonger, bahwa seseorang dapat

melakukan suatu tindak pidana dikarenakan faktor rohani dan akademis, dalam artian mereka tidak cukup untuk mengetahui bahwa yang mereka lakukan dapat menyebabkan suatu tindak pidana. faktor ketidaktahuan ini tentu berhubungan dengan sejauh mana aparat penegak hukum telah memberikan sosialisasi larangan Pembakaran hutan kepada masyarakat. Bonger juga dalam teorinya mengutip Teori asosiasi diferensial dari Edwin H Sutherland, dalam teori ini dijelaskan bahwa tidak semua kejahatan dapat terjadi dari adanya komunikasi antara sesama penjahat tetapi juga terjadi kepada seseorang yang tidak mengetahui mengenai pelanggaran tersebut, hasil dari komunikasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pembakaran. Persoalan pembakaran hutan tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara menangkap pelaku dan memberinya sanksi, tetapi harus dicari penyebab kejahatan tersebut. Apabila kita melihat dari sudut pandang Teori Penegakan hukum dengan tinjauan kriminologi, Roscoe Pound mengatakan bahwa dalam tahap pembentuk undang-undang pemerintah harus melihat nilai-nilai masa kini dan depan kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan untuk mencapai peraturan yang paling baik. Masyarakat menganggap aturan pidana sekarang hanya menyasar masyarakat bawah tetapi sangat sulit untuk menjangkau corporate. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan penegakan hukum yang baik.

2. Upaya Untuk Mencegah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Menurut Sudarto terdapat tiga tindakan dalam menanggulangi kejahatan yaitu: Tindakan preventif. Tindakan Preventif dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yakni: Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Mapping daerah rawan karhutla, Pemberdayaan masyarakat desa, Upaya Mitigasi, Melakukan Patroli Karhutla dan, Persiapan Pemadaman api. Untuk Tindakan represif, Upaya – upaya penegakan hukum yang bersifat Represif adalah pengenaan sanksi kepada setiap orang yang melanggar larangan atau kewajiban terkait dengan pencegahan kebakaran atau tindakan melakukan pembakaran lahan. Sanksi itu berupa pidana, administratif, dan/atau pembayaran ganti kerugian. Aspek yang penting bahwa sanksi itu harus menimbulkan kejeraan baik bagi si pelaku untuk tidak melakukan lagi maupun bagi pihak yang diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang sama (*social deterrent effect*). Sedangkan untuk Tindakan kuratif yaitu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan pemahaman penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa penegakan hukum serta penindakan hukum masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kejadian pembakaran yang selalu terulang setiap tahunnya. Selama 2 tahun terakhir penindakan serta pencegahan

kebakaran hutan mengalami hambatan para penegak hukum di lapangan, diantara hambatan itu adalah: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan korporasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara dibakar serta pelaku pembakaran bisa dipidana. Kurangnya sarana dan fasilitas penunjang dalam mengawasi serta mencegah terjadinya pembakaran hutan. Kurangnya sumber daya yang professional yang mengetahui cara melakukan pemadaman serta pengidentifikasian jenis pembakaran.

B. Saran

Dari uraian dari hasil kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau tepatnya di wilayah hukum pengadilan Negeri Pasir Pengaraian seolah-olah menjadi tradisi setiap tahunnya, padahal Pemerintah Pusat dan Daerah sudah mengultimatum untuk tidak diperbolehkan lagi membuka lahan secara dibakar, namun hal itu seperti tidak menjadi sebuah larangan bagi pembakar lahan, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan melihat faktor-faktor yang telah diuraikan tadi bahwa tidak semua masyarakat menyadari yang mereka lakukan adalah perbuatan tindak pidana oleh karena itu Pemerintah harus mengencarkan lagi program sosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya dengan berbagai faktor penyebab kebakaran yang telah disampaikan di atas Pemerintah harus membuat pertimbangan cara lain agar penegakan hukum tidak salah sasaran, hal ini terbukti penegakan hukum yang

dilakukan tidak membuat masyarakat beralih ke cara lain dalam membuka lahan.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah masih dirasa belum maksimal tentu saja dikarenakan ada beberapa hambatan, oleh karena itu hambatan tersebut harus diselesaikan dengan cara mengkaji ulang penanggungjawab instansi yang berfokus pada mencegah kebakaran, tujuannya agar jelas koordinasi pencegahan dan penindakan, selanjutnya merampingkan aturan terkait karhutla agar masyarakat tidak bingung dengan aturan yang sangat banyak mengenai karhutlah tersebut. Mencari alternatif lain selain penindakan, karena cara tersebut terbukti tidak menurunkan tingkat pembakaran lahan. Menyusun aturan baru terkait pencegahan dengan menimbang hasil penelitian tinjauan kriminologi yang gunanya untuk melihat mengapa seseorang melakukan tindak pidana, sehingga penyelesaiannya dapat terukur dan tidak salah sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Cetakan Ke-1, Makassar.
- Adami Chazawi. 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta. Hlm 156.
- Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2014.
- Alvi Syahrin, “Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan”, Pustaka Bangsa Press, Medan , 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar. Hlm 82.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Hero Saharjo, Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia, IPB Press, Bogor, 2016.
- Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Chairul Huda. 2006. Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’. Prenada media group. Jakarta. 129.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Eko Purnomo, Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia, Tesis Bagian Pidana Univesitas Riau, Pekanbaru, 2014.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung, Alumni, 2003.
- Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta, Thafa Media, 2012.

- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017
- Ismail Ramadhan, Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan, Yogyakarta, Graha Guru, 2007.
- J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Cetakan Pertama PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Kabib Nawawi, Wewenang Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perpekstif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, PT. Panca Abdi Nurgama, 2009.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Lamintang, 2012. Hukum Penintensier Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 11.
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, 2017. Dasar – Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Hlm 185.
- Marpaung, Leden, Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. 2010. Asas – Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. Hal 13.
- Moeljatno. 2015. Asas – Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 2.
- Moestikahadi, Soedomo. 2001. Pencemaran Udara. ITB. Bandung.
- Mohammad Saleh, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 2012
- Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad Erwin. 2015. Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Edisi Revisi). Bandung, Hlm. 152
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1998.

- Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang pertanian, Bogor.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995.
- Rikardo Simarmata, Andiko, Asep Yunan Firdaus Dkk, Mengapa Undang- undang Kehutanan Perlu Direvisi, Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, 2007.
- Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Saharjo, B.H, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan, 2003.
- Sahat M Pasaribu, Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat,
- Satjipto Rahardjo, Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana Hukum Pidana, Themils, Depok, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Alumni, 1996.
- Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga. Jakarta.
- Siswanto Sunarno. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Rineka Cipta. Jakarta. 30
- Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012.
- Soedjono. 2010. Penanggulangan Kejahatan. Alumni. Bandung. Hal. 2
- Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986.
- Sukanda, Husin. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sukandi Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Syahrul Akmal Latief, Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental, PT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.

Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Airlangga University press, Surabaya, 2003.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Depok, 2019.

W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012.

Wartiningsih, Pidana Kehutanan Keterlibatan dan petanggungjawaban penyelenggara kebijakan hutan, Malang : Setara Press, 2014, Hlm. 22-23.

Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr, *Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Banyumas)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol.2 No.1, 2019, hal. 187

Zulakrial. 2010. Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi. UIR Press. Pekanbaru. Hal 17.

Zulkarnain S, Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan, Al-Mutjahadah Press, Pekanbaru, 2014.

Zulkarnain S. 2019. Teori – Teori Hukum Pidana dan Kriminologi. Al Mujtahadah Press. Pekanbaru. Hal 39.

Zulkarnain S. 2020. Viktimologi dan Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan. Rajawali Pers. Depok. Hal. 65.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Artikel dan Jurnal

- Apryani, Ini Wayan Ella. 2018. Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi Tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Universitas Udayana, Vol. 7, No. 3.
- Ardhana, I Putu Gede, 2016. Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Jurnal Metamorfosa. Universitas Udayana Vol 3 No. 2.
- Eko Noprianto. 2018. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Kubu Raya (Studi di Wilayah Kabupaten Kubu Raya). E-Journal Fatwa hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura. Vol. 1 No. 1. 2018.
- Januari Siregar dan Muaz Zul. 2015. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Mercatoria. Vol 8 No. 2 Tahun 2019 Hlm 119.
- Josua Indra, Nurochaeti dan Sularto. 2017. Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 2.
- Rasyid, Fachmi. 2014. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Jurnal lingk ar Widyaiswara, Vol. 1 No. 4.
- Yunia Rijayanti, Hartiwiningsih. 2015. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.Siak). Recidive Vol 4 No. 3 Sep-Des 2015.
- Yusyanti, Diana. 2019. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol 19 No. 4 desember 2019 : 455-478.